

Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

Persyaratan Pelayanan

1. Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau Izin Usaha dari Dinas teknis lainnya;
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sistem, mekanisme,

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan